



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

NUR ISMA TUL FADILAH, Tempat Tanggal Lahir di Malewang, 14 Juni 2005, Umur 18 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Belum Kawin, pekerjaan Belum Tidak Bekerja, Pendidikan SLTP/Sederajat, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Malewang, Kelurahan/Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebutkan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan bahwa Pemohon mengajukan permohonan **Perubahan Nama dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ber-Kewamegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan: 7302015406050001 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH;
3. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pemohon pada Kartu Keluarga Nomor. 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302 LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH, NUR ISMA TUL FADILAH tempat tanggal lahir di Malewang, 14 Juni 2005 seharusnya tertulis Nama DILAH tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juni 2005;



4. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran dari kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 406/DBMD/II/2023 tertulis atas nama DILAH tempat tanggal lahir di Bulukumba Juni 2005;
 - b. Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 405/DBM/XII/2023 tertulis atas nama DILAH tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juni 2005;
 - c. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan tertulis atas nama DILAH tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juni 2005;
 - d. Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: DNDd/06 0575878 tertulis atas nama DILAH tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juni 2005;
 - e. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19/D-SMP/K13/ 2681465 tertulis atas nama DILAH tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juni 2005.
5. Bahwa data pada Kartu Keluarga Nomor: 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH yang sebenarnya adalah DILAH tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juni 2005. sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 406/DBMD(II/2023, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 405/DBM/XII/2023, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: DN-Dd/06 0575878 dan jazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19/D-SMP/K13/ 2681465 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
6. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajanya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan perubahan Nama dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
7. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Nomor. 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH terhadap Perkataan "NUR ISMA TUL FADILAH tempat tanggal lahir di Malewang" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "DILAH tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juni 2005" sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 406/DBMD/II/2023, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 405/DBMD/II/2023, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: DN-Dd/06 0575878 dan jazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19/D-SMP/K13/ 2681465 yang tertulis atas nama DILAH tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juni 2005;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
 1. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada lagi perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-26012018-0057 tanggal 26 Januari 2018 , atas nama NUR ISMA TUL FADILAH, selanjutnya di beri tanda P- 1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19/D-SMP/K13/2681465 Atas Nama DILAH, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/06 0575878 Atas Nama DILAH, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Benteng Malewang Nomor 406/DBM/XII/2023, selanjutnya di beri tanda P- 4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7302010805070009 atas nama Kepala Keluarga HARUN, selanjutnya di beri tanda P- 5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, tanggal 10 Desember 2023, selanjutnya di beri tanda P- 6;
7. Foto copy Permohonan Kartu Keluarga Nomor 405/DBM/XII/2023 atas nama Kepala Keluarga HARUN, selanjutnya di beri tanda P- 7;

Bukti surat tersebut diatas telah dibubuhkan meterai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama:

EFI ASTIKA

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi yakni sepupu satu kali dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama dan tempat lahir pada Kutipan akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Pemohon Bernama NUR ISMA TUL FADILAH yang seharusnya DILAH;
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon tertulis di Kartu Keluarga adalah di Malewang seharusnya di Bulukumba;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Harun dan ibunya Bernama Suhati;
- Bahwa orang tua Pemohon masih hidup dan saat ini berada di Malaysia;
- Bahwa perubahan identitas ini telah diketahui dan atas izin orang tua Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan tempat lahir adalah Untuk menyesuaikan data kependudukan pemohon dengan data Ijasah Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini pernah dan masih bersekolah pada SMK kelas 12;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini maka dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan dari Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang pengadilan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta mendengarkan keterangan Saksi **EFI ASTIKA**, yang pada intinya menjelaskan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Malewang, Kelurahan/Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena masuk di dalam wilayah hukum Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah permohonan untuk **Perubahan Nama dan Tempat Kelahiran Pemohon ipada Kartu Keluarga Nomor: 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi dan surat surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

- ber-Kewamegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan: 7302015406050001 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan **izin perubahan Nama dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH** sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 406/DBMD(II)/2023, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 405/DBMD/II/2023, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: DN-Dd/06 0575878 dan jazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/D-SMP/K13/ 2681465 yang tertulis atas nama DILAH tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juni 2005;

- Bahwa Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **DILAH** tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, 14 Juni 2005 sebagaimana yang tertulis Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 406/DBMD(II)/2023, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 405/DBMD/II/2023, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: DN-Dd/06 0575878 dan jazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19/D-SMP/K13/ 2681465 yang tertulis atas nama DILAH tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juni 2005;
 - Bahwa perbedaan nama ini terjadi karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302- LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH, NUR ISMA TUL FADILAH tempat tanggal lahir di Malewang, 14 Juni 2005 seharusnya tertulis Nama **DILAH** tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, 14 Juni 2005;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **EFI ASTIKA** yang dihadirkan dipersidangan, Pemohon merubah nama dan tempat lahir adalah Untuk menyesuaikan data kependudukan pemohon dengan data Ijazah Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Nomor. 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH, maka terlebih dahulu dipertimbangkan kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Pemohon untuk perubahan tersebut sebagai suatu yuridiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung-Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN BK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yakni merubah Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Nomor. 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* dikarenakan Permohonan yang diajukan tersebut sudah bersifat kepentingan Pemohon semata (*for the benefit of one party only*), tidak menimbulkan sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Nomor. 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH, Hakim memperhatikan bukti Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 406/DBMD/II/2023, tertanda P-4, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 405/DBMD/II/2023, tertanda P-5, Surat Pernyataan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Elemen Data Kependudukan, tertanda P-6, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: DN-Dd/06 0575878, tertanda P-3 dan ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19/D-SMP/K13/ 2681465, tertanda P-2, yang pada bukti tersebut semuanya tertulis atas nama **DILAH** tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, 14 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya terkait nama dan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya dan Hakim menilai identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor. 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon haruslah sama dan dalam proses persidangan hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Pemohon bernama **DILAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, 14 Juni 2005, dan terhadap permohonan perubahan identitas nama dan tempat lahir pada Kartu Keluarga Nomor. 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma kesusilaan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Nomor. 7302010805070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7302-LT-26012018-0057 atas nama NUR ISMA TUL FADILAH, terhadap perkataan nama "**NUR ISMA TUL FADILAH** tempat tanggal lahir di **Malewang**, 14 Juni 2005" dicoret dan sebagai gantinya

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis "**DILAH** tempat tanggal lahir di **Bulukumba**, 14 Juni 2005", sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 406/DBMD/II/2023, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Benteng Malewang Nomor: 405/DBMD/II/2023, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: DN-Dd/06 0575878 dan ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19/D-SMP/K13/ 2681465, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh Ria Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 18 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Andi Muhammad Refil, S.H., M.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Litigasi dan telah dikirim secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Andi Muhammad Refil, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyempahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)